

## Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan

Antonia Immaculata Putri Seran<sup>1</sup>, Bernardus Febriyanto<sup>2</sup>, Yohanes Arman<sup>3</sup>,  
Pregrinus Ranga<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim.  
85211

Korespondensi penulis: [febriyanto202002@gmail.com](mailto:febriyanto202002@gmail.com)

**Abstract.** *The conflict that occurred in the South China Sea (LCS) became flash point in the Asia Pacific region. Disputes in the South China Sea involve not only 6 or even 10 countries, but also involve other major powers such as the United States. The six (6) countries referred to are China, Taiwan, Vietnam, the Philippines, Brunei Darussalam, Malaysia, and (4) four other countries namely Cambodia, Singapore, Thailand and including Indonesia. In its development, the South China Sea (LCS) conflict has also started to "drag" Indonesia since 2010, after China claimed the northern territory of the Natuna Islands, Riau Islands Province which is Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEE). This research is normative juridical law research which includes research on international agreements, research on legal systematics, research on international law, research on the level of legal synchronization. Indonesia is not a claimant state in the South China Sea dispute, however, Indonesia has national interests in the South China Sea, especially in defending territorial sovereignty in the North Natuna Sea. In its position as a neutral country, Indonesia has played a role in resolving international conflicts in the South China Sea by making various diplomatic efforts by sending protest notes to China and rejecting China's claims of control of the territory it claims to be traditional fishing ground because it has no basis in international law and the waters of the North Natuna Sea on the basis of a dashed line who have violated Indonesia's ZEE.*

**Keywords:** *International Dispute Resolution, South China Sea Dispute, Position of Indonesia.*

**Abstrak.** Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS) menjadi *flash point* di kawasan Asia Pasifik. Sengketa di Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan 6 Negara bahkan 10 negara, tetapi juga menyangkut kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat. Enam (6) Negara dimaksud ialah Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan (4) empat Negara lainnya yakni Kamboja, Singapura, Thailand dan termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya, konflik Laut Cina Selatan (LCS) juga mulai "menyeret" Indonesia sejak tahun 2010, setelah Tiongkok mengklaim wilayah Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap perjanjian-perjanjian internasional, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap Hukum internasional, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Indonesia bukan sebagai *claimant state* dalam sengketa laut Cina Selatan, akan tetapi Indonesia memiliki kepentingan nasional di laut Cina Selatan, terutama dalam mempertahankan kedaulatan wilayah di laut Natuna Utara. Dalam kedudukan sebagai negara netral, Indonesia telah berperan dalam penyelesaian konflik Internasional di laut Cina Selatan dengan melakukan berbagai upaya diplomasi melalui melayangkan nota protes kepada Tiongkok dan menolak klaim penguasaan Tiongkok atas wilayah yang diklaim sebagai *traditional fishing ground* karena tidak memiliki landasan hukum internasional dan perairan laut Natuna Utara atas dasar *dashed line* yang telah melanggar ZEE Indonesia.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa Internasional, Sengketa Laut Cina Selatan, Kedudukan Indonesia.

## **LATAR BELAKANG**

Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah memberikan dorongan terhadap penggunaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing Negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah Negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya sehubungan Negara tersebut menggunakan modal kekuatannya untuk menguasai dan memanfaatkannya.

Salah satu perkembangan yang menarik dalam perancangan politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari perkembangan yang menyangkut masalah keamanan dan politik internasional yang ada diantara Negara kawasan itu sendiri yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan maupun territorial. Saat ini Laut China Selatan (LCS) menjadi *flash point* di kawasan Asia Pasifik. Sengketa di Laut China Selatan tidak hanya melibatkan 6 Negara bahkan 10 negara, tetapi juga menyangkut kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat. Enam (6) Negara dimaksud ialah Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan (4) empat Negara lainnya yakni Kamboja, Singapura, Thailand dan termasuk Indonesia. Pada dasarnya hukum internasional dimaksudkan untuk harmoni didalam masyarakat internasional.<sup>1</sup> Adapun kawasan yang menjadi titik panas dalam sengketa di Laut China Selatan adalah kawasan laut dan daratan digugusan kepulauan Paracel dan Spratly.<sup>2</sup>

Meskipun Indonesia bukan merupakan salah satu Negara yang terlibat dalam sengketa laut China Selatan, peningkatan intensitas ketegangan diperairan tersebut serta adanya potensi konflik juga menjadi perhatian Indonesia. Tidak hanya karena perairannya berada demikian dekat dengan Laut China Selatan, tetapi juga stabilitas keamanan maritim kawasan adalah krusial dalam pembangunan Indonesia terutama terkait strategi poros Maritim Dunia (PMD) sebagai kebijakan luar negeri Pemerintahan Indonesia.

Dalam perkembangannya, konflik Laut China Selatan (LCS) juga mulai “menyeret” Indonesia sejak tahun 2010, setelah Tiongkok mengklaim wilayah Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

---

<sup>1</sup> Luh G.C.S. Laksmi, dkk, "PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 2.

<sup>2</sup> *ibid.*, hlm. 3.

Indonesia. Adapun Tiongkok beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar *argument traditional fishing zone*. Klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna masih terus berlanjut hingga membawa Indonesia dan Tiongkok pada situasi “bersitegang” pada tahun 2013 dan mencapai puncaknya pada tahun 2016. Pada bulan Maret, Mei dan Juni 2016 terdapat sejumlah kapal nelayan Tiongkok berlayar memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan sejumlah kegiatan ilegal, *unreportess and unregulatel fishing (IUU Fishing)*. Insiden tersebut kembali terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020, dimana kali ini tidak hanya kapal-kapal nelayan yang terlibat tetapi *coast quard* Tiongkok juga melakukan pelanggaran serupa.<sup>3</sup>

Berbagai insiden pelanggaran diatas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Tiongkok dan Indonesia. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kapal-kapal nelayannya berhak untuk berlayar dan *coast quardnya* berhak berpatroli di area *nine deadline*. Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak mengakui *nine line* dan menganggap bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran diwilayah ZEE Indonesia, yaitu di perairan Laut Natuna Utara.<sup>4</sup>

Bahwa untuk kepentingan Nasional, maka perlu dilihat dari 2 (dua) hal yang saling berkaitan, yaitu: dinamika yang terjadi dalam sengketa Laut China Selatan (LCS) dan persinggungan di Laut Natuna Utara.

Terkait dengan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara, yaitu kepentingan pertahanan, ekonomi dan kepentingan tatanan dunia. Kepentingan pertahanan Indonesia terkait dengan kedaulatan wilayah. Untuk kepentingan ekonomi terkait dengan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus dalam pemanfaatan sumber daya alam ZEE. Sedangkan untuk kepentingan tatanan dunia untuk menjaga stabilitas keamanan dikawasan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, dan Indonesia mengamati geopolitik dan geostrategi yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) agar dapat membuat strategi yang tepat dalam menghadapi eskalasi dikawasan sengketa tersebut. Strategi ini dilakukan Indonesia melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer diperairan Natuna Utara.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Yuli Ari Sulistyani, dkk , ”*Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo*”, Jurnal politica, Vol.12 No. 1, 2021, hlm.3.

<sup>4</sup> *ibid.*

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm. 5

<sup>6</sup> *ibid.*, hlm. 7.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil penulis yakni tentang: “kedudukan indonesia dalam menyikapi penyelesaian sengketa internasional (di laut china selatan)”

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Sengketa Internasional**

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian (Huala Adolf, 2004 : 1).

Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional (Boer Mauna,2005 : 193).

Sengketa internasional yang dikenal dalam studi hukum internasional ada dua macam, yaitu:

#### **a. Sengketa politik**

Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.

#### **b. Sengketa hukum**

Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.

Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai cara membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Menurut Friedmann, meskipun sulit untuk

membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya terlihat pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut:

- a) Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan pengadilan dengan menerapkan hukum yang telah ada dan pasti.
- b) Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara.
- c) Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerepan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dan perkembangan progresif hubungan internasional.
- d) Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada (Huala Adolf, 1969 : 243).

Menurut Sir Humphrey Waldock, penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal pelucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik (David Davies, 1966 : 5).

Sedangkan Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat Oppenheim dan Hans Kelsen menguraikan pendapatnya tersebut sebagai berikut:

*“All disputes have their political aspect by the very fact that they concern relations between sovereign states. Disputes which, according to the distinction, are said to of the legal nature might involve highly important political interests of the states concerned; conversely, disputes reputed according to that distinction to be a political character more often than not concern the application of a principle or a norm of international law”*

*(Oppenheim L., 1995 : 17)*

Dari pendapat pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan jenis sengketa hukum dan politik internasional dapat dilakukan dengan melihat sumber sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut diselesaikan, apabila sengketa terjadi

karena pelanggaran terhadap hukum internasional maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum, selain pelanggaran terhadap hukum internasional sengketa dapat terjadi akibat adanya benturan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara, sengketa yang melibatkan kepentingan inilah yang dimaksud sengketa politik.

## B. Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan

Pada 1947, saat Cina masih dikuasai Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Sek, sudah menetapkan klaim teritorialnya atas Laut Cina Selatan. Saat itu, pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai eleven-dash line. Berdasarkan klaim ini Cina menguasai mayoritas Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat Cina dari Jepang usai Perang Dunia II (PD II). Klaim ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa Cina pada 1949. Namun, pada 1953, pemerintah Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta eleven-dash line buatan Kuomintang.

Pemerintah Komunis "menyederhanakan" peta itu dengan mengubahnya menjadi nine-dash line yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu. Namun, klaim Cina itu kini bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negaranegara tetangga di kawasan tersebut. Kini tak kurang dari Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia memperebutkan wilayah tersebut dengan Cina.

Ada beberapa alasan mengapa kepemilikan Laut Cina Selatan begitu diperebutkan. Menurut data dari pemerintah AS, Laut Cina Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Laut ini merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun Dolar AS setiap tahunnya. Selain itu, menurut data Badan Informasi Energi AS, di kawasan ini tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik. Tak hanya itu, 90 persen lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia pada 2035 akan melintasi perairan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap perjanjian-perjanjian internasional, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap Hukum internasional, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan

hukum sekunder yang dimaksud diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi:
  - a. UNCLOS 1982
  - b. Hukum internasional
  - c. Perjanjian antara Negara baik Bilateral maupun multilateral
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; buku-buku, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah seminar, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **KONFLIK WILAYAH LAUT CINA SELATAN**

Dalam konteks hubungan internasional, setiap negara mempunyai tujuan mencapai, memperjuangkan, merealisasikan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional terbentuk berdasarkan asumsi bersama suatu bangsa terhadap kondisi tertentu yang menjadi perhatian mendasar bagi negaranya seperti keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kondisi permanen yang memberikan panduan rasional kepada para pembuat kebijakan luar negeri dan ide moral tersebut harus dipertahankan dan dipromosikan oleh pemimpin negara.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Nuechterlein, kepentingan nasional suatu negara dibagi menjadi 4 (empat) kategori, antara lain sebagai berikut :

1. Kepentingan pertahanan (*defence interest*), yaitu kepentingan nasional yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi (*economic interest*), yaitu kepentingan nasional yang berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dengan menjalin hubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan tatanan dunia (*world order interest*), adalah kepentingan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi

---

<sup>7</sup> *ibid*, hlm. 3

internasional agar tercipta rasa aman bagi setiap negara dalam melakukan interaksi dalam sistem internasional.

4. Kepentingan ideologi (*ideological interest*), adalah kepentingan nasional untuk mempertahankan dan melindungi ideologi negara, serta mendorong nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat guna mencapai kebaikan yang universal.<sup>8</sup>

Menurut Nicholas J. Spykman, geografi merupakan faktor penentu paling fundamental bagi suatu bangsa dalam menentukan kebijakan luar negeri karena letak geografis adalah hal yang permanen. Hal yang perlu diperhatikan dalam geopolitik adalah lokasi, ukuran, bentuk, topografi, perbatasan, iklim dan vegetasi, sumber daya alam dan populasi.<sup>9</sup>

Menurut Waltz, tujuan utama sebuah negara adalah untuk *survive* sehingga negara-negara harus menjaga kedaulatannya. Oleh karena itu, negara-negara akan memperhatikan posisinya dalam struktur internasional melalui *balance of power*. Fokus utama negara bukanlah memaksimalkan power melainkan menjaga posisinya dalam sistem internasional.<sup>10</sup>

Dalam konteks konflik wilayah sekitaran perairan laut Cina Selatan setidaknya melibatkan 6 (enam) negara yang mengklaim hak kedaulatannya di wilayah laut Cina Selatan tersebut yang meliputi : Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan ditambah 4 (empat) negara lain yang juga berkepentingan diperairan laut Cina Selatan tersebut, yakni Kamboja, Singapura, Thailand, dan Indonesia.<sup>11</sup>

Dari 3 (tiga) negara yakni Republik Rakyat Cina (Tiongkok), Taiwan dan Vietnam, yang pertama menuntut gugusan kepulauan Spratly, Paracele dan Pratas sebagai wilayahnya. Ke-tiga negara tersebut mengklaim berdasarkan historis, bahwa sejak masa lampau bangsa merekalah yang telah menguasai dan memanfaatkan kedua gugusan kepulauan tersebut. Dikatakan bahwa laut Cina Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan dinasti kuno Cina yang tidak hanya dikuasai satu dinasti namun beberapa dinasti karena kekuasaan dinasti akan berakhir saat penguasa yang tampil adalah penguasa yang lemah, sehingga kekuasaannya ditentang oleh dinasti lain yang lebih kuat sekaligus sebagai pendiri dinasti baru.

---


<sup>8</sup> *ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>9</sup> *ibid.*, hlm. 3.

<sup>10</sup> *ibid.*, hlm. 4.

<sup>11</sup> *ibid.*, hlm. 9

Konflik ini bermula dari adanya pernyataan Pemerintah RRC yang mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut China Selatan yang didasarkan pada teori nine dash line, sedangkan pengertian nine dash line merupakan sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan. Berikut ini adalah gambar peta nine dash line yang dimaksud :



Berdasarkan teori tersebut membuat China menyatakan status pulau-pulau yang berada di kawasan Laut China Selatan masuk dalam wilayah teritorialnya. Hal tersebut membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia marah dikarenakan mereka juga mengklaim bahwa sebagian wilayah LCS merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Klaim tumpang tindih wilayah di LCS tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan di antara pihak yang bersengketa, bahkan sempat terjadi konflik militer yang menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi pada konflik antara Angkatan Laut China dan Vietnam di Johnson Reef di Kepulauan Spratly pada Maret 1988 yang menewaskan lebih dari 70 pelaut Vietnam. Konflik militer pertama antara China dan Vietnam pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1974 di Kepulauan Paracel yang menewaskan 18 tentara China. Konflik militer kedua antara China dan Vietnam mengandung arti penting karena selain menunjukkan supremasi China di Spratly, juga membawa dua perkembangan yang saling berhubungan yang mempunyai konsekuensi terhadap stabilitas kawasan ini di masa depan.

Klaim RRC atas kedaulatan di seluruh kepulauan Spratly, ditegaskan pada tanggal 25 Februari 1992 dalam Undang-Undang Republik Rakyat Cina tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan yang secara khusus menetapkan Kepulauan Nansha (Spratly) sebagai wilayah daratan Cina.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Firdaus S. Al-Attar, "Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration", <https://ejournal2.undip.ac.id>, 12 Juli 2017.

Demikian pun Taiwan mengklaim kedaulatan gugusan pulau di laut Cina Selatan dan Yurisdiksi atas perairan yang berbatasan dengan laut Cina Selatan, antara lain Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha), pulau Taiping, yang juga dikenal sebagai Itu Aba dan berbagai nama lain, adalah pulau terbesar digugusan kepulauan Spratlys.<sup>13</sup>

Klaim atas wilayah laut Cina Selatan juga dari negara Vietnam, pada tahun 1975 mengeluarkan “Kertas putih tentang Kepulauan Hongsa (Paracell) dan Troungsa (Spratly)”, yang menyatakan suksesi dari Prancis merupakan alasan dari klaim yang diajukan oleh Vietnam Selatan. Klaim Vietnam tersebut mutlak tentang kedaulatannya atas kepulauan Spratly yang mencakup laut territorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen pada tanggal 12 Mei 1977.<sup>14</sup>

Klaim terbaru Filipina di dasarkan pada kedekatan geografis, keamanan nasional, okupasi efektif, dan kontrol serta ketentuan hukum ZEE dan tidak ada yang di dukung dengan bukti solid dan hukum internasional. Begitu pun dengan Malaysia mengumumkan Undang-Undang landas Kontinen yang hampir mendekati ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1958 tentang landas Kontinen. Klaim Malaysia atas bagian Selatan Kepulauan Spratly diperkuat dengan menerbitkan Peta Malaysia 1979 yang menentukan batas-batas daerah landas Kontinen Malaysia. Seperti Malaysia, Brunei Darussalam juga mengklaim wilayah paling Selatan dari Kepulauan Spratly, termasuk Luconia Reef dan Rifleman Bank (Nanwei Tan) dan lebih dari 200 mil Zona Maritim berdasarkan ketentuan landas kontinental di Unclos 1982.<sup>15</sup>

Adapun negara-negara yang memiliki kepentingan dengan wilayah laut Cina Selatan adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam yang berhadapan dengan Tiongkok yang tidak lain adalah big power.

Kemelut itu bertambah rumit dengan kehadiran Amerika Serikat yang ingin memantapkan posisinya sebagai negara adikuasa di Asia Pasifik, terlebih Amerika mendukung klaim Filipina pada laut Tiongkok Selatan secara diam-diam. Setelah insiden kecil dengan Filipina dan Vietnam, Tiongkok bersikap agresif dengan menguasai kepulauan Spratly dan Paracel, serta membangun pangkalan laut di kepulauan tersebut. Mereka bahkan mengusir nelayan Filipina dari Beting Scarborough yang berjarak 200 mil dari pesisir pantai

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>14</sup> *ibid*.

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 5

Palawan. Tidak berhenti disitu Tiongkok memperkuat armada mereka dengan kapal induk “Liaoning” dan sengaja menggunakan para nelayan Tiongkok sebagai perpanjangan tangan atau proxy war mereka. Tindakan agresif tersebut diprotes oleh Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat. Tidak hanya melalui kekuatan militer, Tiongkok juga berusaha memecah konsensus antara negara-negara ASEAN.<sup>16</sup>

Melalui bantuan ekonomi, mereka berhasil membujuk Laos dan Kamboja untuk tidak mengangkat isu tersebut terbukti ketika ASEAN tidak mengangkat isu laut Tiongkok (Cina) Selatan pada pertemuan Menteri Luar Negeri dan APEC di Laos pada tahun 2012 dan 2016. Dilain pihak sebagian besar negara ASEAN mereka tidak punya kepentingan pada sengketa tersebut. Indonesia hanya mempertanyakan keabsahan garis sembilan derajat, karena berpotongan dengan perairan pulau Natuna. Dari semua anggota Asean, hanya Filipina membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2013 dan menang pada tahun 2016. Kemenangan Filipina atas Tiongkok disambut gembira oleh Vietnam dan Amerika Serikat, sementara Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak mengakui keputusan tersebut dan menyatakan laut Tiongkok Selatan adalah perairan mereka berdasarkan sejarah yang ada.<sup>17</sup>

## **KEDUDUKAN INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CINA SELATAN**

Kedudukan Indonesia sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia memahami kerumitan dari konflik laut Cina Selatan. Indonesia bukanlah *Claimant State* dalam konflik Laut Cina Selatan karena Indonesia beranggapan jika Indonesia dan Cina telah memiliki yang tumpang tindih terhadap pulau-pulau, maka mereka seharusnya tidak memiliki perselisihan mengenai perairan, karena hak atas air berasal dari hak atas tanah berdasarkan UNCLOS 1982 mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut keamanan, ekonomi/ perdagangan dan politik.<sup>18</sup>

Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik laut Cina Selatan, yakni Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan

---

<sup>16</sup> Luh G.C.S. Laksmi, dkk, “*PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN*”, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm.7.

<sup>17</sup> *ibid.*

<sup>18</sup> *ibid.*, hlm. 4

2 (dua) gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di laut Cina Selatan, antara lain : pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di laut Cina Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti Cina dan negara-negara di kawasan laut Cina Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah laut Cina Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara.<sup>19</sup>

Sengketa LCS saat ini adalah soal kepemilikan fitur-fitur di LCS (title to island) serta belum menyentuh soal delimitasi batas maritim. Oleh sebab itu, sengketa ini adalah sengketa claimant states dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Satu-satunya fakta yang bersentuhan dengan kepentingan Indonesia adalah keberadaan salah satu dash line RRC yang menurut berbagai kalangan terletak di dalam 200 mil klaim ZEE Indonesia. Letak garis ini sendiri sulit dipastikan karena tidak ada data koordinat yang menggambarkan secara jelas dimana posisi garis ini. Posisi Indonesia terhadap garis ini adalah sebagai berikut :

- A. Indonesia bersama dengan negara-negara lain telah memprotes dan tidak mengakui eksistensi nine dash line dalam peta RRC karena penarikan garis ini tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum laut internasional. Dalam konteks ini Indonesia melihat garis ini sebagai persoalan semua negara khususnya para pihak pada UNCLOS dan bukan semata-mata persoalan bilateral Indonesia RRC.
- B. Pada perairan Natuna, Indonesia telah membuat garis perbatasan landas kontinen dengan Malaysia pada tahun 1969 dan telah didaftarkan ke PBB. Indonesia juga telah mengeluarkan Deklarasi ZEE pada tanggal 21 Maret 1980 (dan mendaftarkannya ke PBB) yang menggambarkan zona maritim selebar 200 mil laut dari garis pangkal di Natuna. Kedua instrumen ini tidak pernah diprotes oleh RRC.
- C. Konsep 9 DL ini tidak jelas dan istilah sendiri berubah-ubah, yakni relevant waters, historical rights, maritime rights dan traditional fishing ground. Selain itu RRC sendiri sangat rancu menggambarkan klaim ini. Terhadap Indonesia, dalam reaksinya

---

<sup>19</sup> *ibid*, hlm. 4-5

terhadap insiden penangkapan nelayan di perairan Natuna. RRC hanya menyebut bahwa China and Indonesia have different opinions on the waters where the incident took place.

D. Dalam pertemuan bilateral antara Menlu RI dengan Menlu RRC di Paris tanggal 3 Juni 2016 disebutkan bahwa:

1. Menlu RRC menyatakan bahwa kedua negara memiliki perbedaan pendapat tentang maritime rights di perairan Natuna;
2. Maritime rights ini berkaitan dengan Kepulauan Nansha (Spratly) dan hanya bisa diselesaikan setelah tuntasnya status Nansha.

E. Mengingat ketidakjelasan makna nine dash line ini, maka mustahil terjadi tumpang tindih ZEE/landas kontinen antara Indonesia dengan RRC di perairan tersebut. Posisi juga didasarkan pada dalil:

1. Nine dash line tidak mungkin diperlakukan sebagai garis klaim untuk tujuan delimitasi karena penarikannya bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan hukum laut (land generates maritime zones).
2. Dalam penetapan delimitasi batas maritim berdasarkan UNCLOS 82, negara pantai menggunakan prinsip garis yang ditarik dari garis pangkal bukanlah garis.
3. Nine dash line merupakan materi gugatan yang diputuskan oleh Arbitral Tribunal dan dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS 82.

F. Sekalipun tidak ada penjelasan resmi dari RRC, makna yang dapat diterima oleh publik perihal garis ini adalah sebagai garis alokasi yang mengindikasikan bahwa pulau/karang di dalamnya diklaim oleh RRC (soal title). Terhadap klaim RRC atas pulau/karang di LCS, Indonesia telah dan akan bersikap netral sepanjang klaim dimaksud didasarkan pada hukum internasional tentang perolehan teritori (modes of territorial acquisition).

G. Ada tafsir lain yang berkembang, bahwa garis ini dimaksudkan untuk mengindikasikan batas terluar zona maritim yang ditarik dari fitur-fitur yang dipersengketakan (soal delimitasi). Tafsir ini tampaknya mulai terkuak melalui penjelasan Menlu RRC pada pertemuan bilateral dengan Menlu Indonesia. Menlu RRC mengindikasikan bahwa penyelesaian “differencies” antara Indonesia dengan

China di perairan ZEEI baru dapat diselesaikan jika sengketa gugusan Spratly telah selesai dan status pemilik gugusan ini telah ditetapkan. Indonesia tetap menolak pandangan ini, dikarenakan:

1. Fitur-fitur di LCS adalah karang dan atol yang tidak berhak memperoleh zona maritim. Status fitur yang terdekat dengan Natuna (Cuarteron Reef), yang merupakan bagian dari materi gugatan Filipina, akhirnya telah diputuskan oleh Arbitral Tribunal sebagai karang yang hanya berhak atas 12 Nm laut teritorial.
2. Selain itu, klaim yang ditarik dari fitur terdekat sekalipun, tetap akan bersentuhan terlebih dahulu dengan klaim perairan Vietnam dan Malaysia, dan tidak mungkin menyentuh langsung perairan Indonesia.

Bahwa Indonesia memiliki kedudukan sebagai negara yang netral, politik luar negeri bebas aktif, ditambah lagi sebagai bagian dari negara ASEAN berperan menyikapi konflik laut Cina Selatan dengan menginisiasi dalam upaya penanganan bagi penyelesaian konflik/sengketa laut Cina Selatan pada tingkat multilateral banyak dilakukan dibawah payung negara-negara ASEAN. Indonesia dan ASEAN berusaha mengikat Cina dalam kesepakatan kerja sama dan deklarasi cara damai dalam penanganan dan pengelolaan laut Cina Selatan.<sup>20</sup>

Adapun dua (2) landasan penting yang merupakan isu yang digunakan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai upaya mitigasi konflik/sengketa laut Cina Selatan, yaitu membangun kepercayaan antar pihak (*confidence building measure*) dan perjanjian persahabatan dan kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*). Langkah inisiatif tersebut dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa laut Cina Selatan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Inisiatif Indonesia dalam upaya pengelolaan konflik laut Cina Selatan membuat Indonesia memainkan peran penting dalam kawasan.<sup>21</sup>

Terkait kepentingan kedaulatan wilayah, Indonesia dapat memainkan peran untuk melakukan diplomasi dalam rangka mencari solusi bagi penyelesaian sengketa/konflik laut Cina Selatan yang berkepanjangan yang berhubungan dengan berbagai aspek yakni ekonomi, politik dan keamanan. Bagi kepentingan keamanan, pertahanan dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah dapat dikatakan sengketa laut Cina Selatan merupakan “ujian” bagi Indonesia dalam mempertahankan teritorialnya di laut Natuna Utara. Indonesia

---

<sup>20</sup> *ibid.*

<sup>21</sup> *ibid.*, hlm. 5.

mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan dengan merujuk pada *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Dasar hukum tersebut kemudian secara tegas memberikan Indonesia hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Strategi diplomasi Indonesia telah mengirimkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok, kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Natuna tanggal 23 Juni 2016, dan kunjungan kedua untuk meninjau latihan puncak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Angkasa Yudha 2016. Gestur kehadiran Presiden sebagai simbol ketegasan sikap Indonesia atas tindakan Tiongkok di perairan Natuna dan mengadakan rapat kabinet terbatas di atas kapal KRI Imam Bonjol 383, peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) versi baru dengan penamaan laut Natuna Utara, upaya kegiatan ekonomi di wilayah Natuna Utara, hingga pengiriman nota diplomatik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>22</sup>

Melalui perwakilan tetap RI untuk PBB, pada tanggal 26 Mei 2020 Indonesia mengirimkan *note verbale* kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang berisi penegasan sikap dan posisi Indonesia dalam sengketa laut Cina Selatan. Beberapa hal yang ditekankan antara lain bahwa Indonesia bukan merupakan pihak yang bersengketa di laut Cina Selatan dan Indonesia juga menolak klaim *nine dash line* Tiongkok karena tidak memiliki dasar hukum Internasional. Dalam kasus ini, UNCLOS 1982 merupakan satu-satunya dasar hukum untuk penentuan maritime *entitlements*, kedaulatan dan hak berdaulat, serta yurisdiksi dan *legitimate interest* di perairan dan laut.<sup>23</sup>

Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia bagi penyelesaian konflik di laut Cina Selatan telah jelas-jelas menunjukkan sikap Indonesia yang secara berkesinambungan keberatan atas klaim Tiongkok dan konsistennya posisi Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara netral, menjalankan politik bebas aktif dan anggota ASEAN dalam menyikapi penyelesaian konflik laut Cina Selatan, serta menegaskan hak berdaulat penuh atas ZEE Indonesia diperairan Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan.<sup>24</sup>

---


<sup>22</sup> Yuli Ari Sulistyani, dkk, “*Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo*”, Jurnal politica, Vol.12 No. 1, 2021, hlm. 10-11

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> *ibid*, hlm. 11

## PERANAN INDONESIA

Indonesia saat ini memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa ini. Peran strategis Indonesia sendiri sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1990 Indonesia menginisiasi sebuah workshop yang berjudul Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea. Kemudian di tahun 2002 di Kamboja Indonesia sebagai inisiator pembentukan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) hingga sampai sekarang ini di tahun 2019 Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mendorong negara-negara yang bersengketa menyetujui kode etik Laut China Selatan. Adapun peta jalan upaya yang telah dilakukan Indonesia selama ini adalah sebagai berikut :



Pemerintah Indonesia optimis bahwa negosiasi antara ASEAN dengan Tiongkok soal kode etik di Laut Tiongkok Selatan bisa selesai dalam tiga tahun mendatang, terhitung pasca pertemuan tingkat tinggi antara kedua pihak di Singapura pada November 2018. Optimisme itu didasari atas kesepakatan masing-masing kepala negara pada KTT bulan November 2018. Rancangan tunggal teks negosiasi kode etik Laut China Selatan (Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text) mencakup setidaknya lima fokus utama soal persengketaan tersebut, yaitu meliputi:

1. ruang lingkup geografis Laut China Selatan;
2. upaya penyelesaian sengketa;
3. kewajiban untuk berkooperasi dalam pelestarian lingkungan maritim;
4. peran pihak ke-tiga di Laut China Selatan dan;
5. legal status code of conduct.

Mengutip pernyataan Ibu Menlu Republik Indonesia mengatakan bahwa “Kerangka Code of Conduct sudah disepakati. Dalam pertemuan ASEAN-CHINA pada November lalu, telah disepakati bahwa perundingan penyelesaian CoC South China Sea ditargetkan selesai dalam tiga tahun mendatang. Beliau juga mengatakan bahwa kode etik sangat diperlukan sebagai pedoman untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Menurutnya, keamanan Asia Tenggara dan sekitarnya merupakan kepentingan Indonesia dan seluruh negara anggota ASEAN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Xu Liping dari CASS mengatakan bahwa Indonesia sangat penting bagi China dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu:

- sebagai mitra pertahanan;
- sebagai faktor penting penjaga keamanan Asia Tenggara karena Indonesia tidak memiliki sengketa dengan Tiongkok; dan
- sebagai mitra dalam melawan ancaman non-tradisional (non traditional threats).

Atas dasar inilah maka Indonesia selalu dijadikan mediator di negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan sengketa ini. Indonesia punya pengalaman bagus dalam membantu penyelesaian sengketa-sengketa antar negara di dunia. Indonesia sebagai saudara tua di ASEAN selalu mendorong para negara anggota ASEAN untuk menyepakati kode etik Laut China Selatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bertitik tolak dari uraian di atas, para penulis sampai pada simpulan sebagai berikut : Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara netral, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan dalam posisinya sebagai salah satu negara anggota ASEAN dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik/sengketa internasional di laut Cina Selatan. Sadar bahwa Indonesia bukan sebagai *claimant state* dalam sengketa laut Cina Selatan, akan tetapi Indonesia memiliki kepentingan nasional di laut Cina Selatan, terutama dalam mempertahankan kedaulatan wilayah di laut Natuna Utara.

Dalam kedudukan sebagai negara netral, Indonesia telah berperan dalam penyelesaian konflik Internasional di laut Cina Selatan dengan melakukan berbagai upaya diplomasi melalui melayangkan nota protes kepada Tiongkok dan menolak klaim penguasaan Tiongkok atas wilayah yang diklaim sebagai *traditional fishing ground* karena tidak memiliki landasan hukum internasional dan perairan laut Natuna Utara atas dasar *ninedash line* yang telah melanggar ZEE Indonesia.

Adapun faktor penyebab terjadinya sengketa/konflik internasional di laut Cina Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Banyaknya sumber daya alam gas, terumbu karang dan lainnya sehingga beberapa negara yang terlibat berusaha mengklaimnya.
2. Karena ketidakjelasan mengenai pengklaiman Cina atas laut Cina Selatan karena bertentangan dengan ZEE beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.
3. Adanya pulau-pulau kecil seperti Natuna dan Spratly yang mempengaruhi ZEE.

## **SARAN**

Sebagaimana telah terungkap simpul-simpul dalam tulisan di atas, berikut ini disajikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Agar semua pihak negara-negara yang terlibat konflik internasional di laut Cina Selatan menahan diri demi Stabilitas dan keamanan kawasan sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB dan Piagam ASEAN oleh karena konflik tersebut tidak dapat menghalangi interaksi internasional dalam pergaulan antar negara di berbagai sektor kehidupan lainnya misalnya sektor/aspek olahraga, politik, perdagangan, kerjasama militer, bantuan sosial kemanusiaan karena bencana alam, perang, kelaparan dan lain-lain.
2. Agar Cina menghormati putusan Pengadilan Arbitrase di Den Haag (PCA) karena telah dinyatakan melanggar UNCLOS 1982.
3. Agar negosiasi/diplomasi yang dilakukan Indonesia terus ditingkatkan termasuk para pihak/negara-negara yang merasa dirugikan dalam sengketa internasional untuk menyiapkan agenda pembicaraan baik melalui jalan diplomasi damai dan kerjasama negara-negara konflik di aspek/sektor kehidupan lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan serta perlunya pembentukan *Code of Conduct* dan draft *Declaration of Conduct* sehingga modal bagi menjaga stabilitas kawasan selama proses dialog antar negara dalam menentukan batas-batas wilayah perairan laut bagi negaranya masing-masing dan/atau apabila upaya damai tetap memenuhi jalan buntu, maka ditempuh penyelesaian melalui jalur Pengadilan Internasional di Den Haag Belanda bukan melalui perang antar negara yang berkonflik apalagi ada campur tangan dari negara lain contoh Amerika Serikat ataupun negara lainnya di dunia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada para narasumber yang sudah membantu kami dalam penulisan jurnal kami ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca ...

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3777/2115>

Yuli Ari Sulistyani, dkk, "Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo",

Luh G.C.S. Laksmi, dkk, "PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum

Firdaus S. Al-Attar, "Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration", <https://ejournal2.undip.ac.id>, 12 Juli 2017.

Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan ...

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/2149>

PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA ...

<https://www.researchgate.net/publication/369105779...> ·